



DILEMA PENGELOLAAN DANA DESA MASA PANDEMI COVID 19

Ancha Pranata¹; Desita Rahayu²; Romdana Yahya³

¹⁾²⁾³⁾ Study Program of Public Administration, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Email: ¹⁾ anchapranata25@gmail.com ; ²⁾ desitanashattar@gmail.com; ³⁾ romdanayahya123@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Mei 2023]

Revised [01 Juli 2023]

Accepted [30 Juli 2023]

KEYWORDS

Pengelolaan Dana Desa,
Pandemi

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Perubahan kebijakan dana desa sangat mempengaruhi implementasi berbagai kebijakan lain di desa yang semula pendanaannya berasal dari dana desa. Perubahan skema implementasi pengelolaan dana desa dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah salah satu bentuknya adalah BLT-Dana Desa untuk masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pembangunan beberapa fasilitas pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19. Implementasi pengelolaan dana desa sebelum pandemi saja mengalami beberapa masalah atau hambatan, bagaimana pula implementasi pengelolaan dana desa selama masa pandemi yang telah mengalami perubahan skema? Hal inilah yang melatarbelakangi sekaligus menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi perubahan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang implementasi kebijakan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19 dan menjelang era normal baru. Sedangkan manfaat praktis adalah diharapkan dapat menyumbangkan solusi terhadap masalah atau faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19. Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan unit analisis masyarakat penerima manfaat, perangkat desa, informan dipilih dengan *purposive* dan *snowball sampling*, dan data akan dianalisa dengan cara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa mengalami beberapa perubahan selama masa pandemi, namun demikian program ini tetap terlaksana walaupun masih belum terdapat beberapa kendala. Agar program ini terlaksana lebih baik dibutuhkan update berkala sesuai kebutuhan sehingga data yang diperoleh selalu *update* atau sesuai dengan kondisi lapangan.

ABSTRACT

Changes in the village fund policy greatly influenced the implementation of various other policies in the village, which were originally funded from village funds. One of the changes in the village fund management implementation scheme in the context of preventing and handling outbreaks is one form of BLT-Village Funds for the Beneficiary Families (KPM) community and the construction of several facilities for prevention and control of the covid-19 outbreak. Even before the pandemic, the implementation of village fund management experienced a number of problems or obstacles. How was the implementation of village fund management during the pandemic, when the scheme changed? This is the background as well as the question in this research. This study aims to describe the implementation of changes in the management of village funds during the Covid-19 pandemic. The theoretical

benefit of this research is so that it can contribute ideas in the development of science, especially in the field of implementing village fund management policies during the Covid-19 pandemic and ahead of the new normal era. While the practical benefit is that it is hoped that it can contribute solutions to problems or inhibiting factors in the implementation of village fund management policies during the Covid-19 pandemic. The implementation theory used in this research is George C. Edward III. This study uses a case study design with the unit of analysis of beneficiary communities, village officials, informants selected by purposive and snowball sampling, and data will be analyzed in an interactive way. The results showed that the implementation of village fund management underwent several changes during the pandemic, however, this program was still implemented even though there were still no obstacles. In order for this program to be implemented better, a periodical selection process is needed as needed so that the data obtained is always updated or in accordance with field conditions..

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengusung semangat demokrasi melalui otonomi. Adanya otonomi daerah membangkitkan semangat pembangunan yang tidak lagi sentralistik. Namun, penyelenggaraan otonomi daerah menurut Imawan dipengaruhi oleh beberapa hal pertama tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana; kedua kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) serta faktor-luar yang secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*) (Nadir, 2013).

Adanya otonomi daerah memang memberikan keleluasaan pemerintah merencanakan dan menentukan prioritas yang hendak dilaksanakan. Namun, kewenangan ini harus didukung oleh berbagai sumber daya salah satunya adalah sumber daya finansial. Oleh sebab itu adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang salah satu turunan kebijakannya adalah program pendanaan merupakan langkah selanjutnya dari pemerintahan desentralistik dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Berbagai penelitian membuktikan bahwa ada beberapa hambatan implementasi dana desa, salah satunya adalah keterlambatan pencairan (Antou et al., 2019). Kondisi ini turut menghambat optimalisasi pemanfaatan dana desa, ditambah lagi selama pandemi covid 19 telah memaksa pemerintah merubah skema berbagai kebijakan (Rahayu et al., 2022). Pemerintah terpaksa melakukan perubahan kebijakan termasuk pula terkait pengelolaan dana desa ini. Perubahan kebijakan dana desa tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Perubahan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menjamin keamanan perekonomian rakyat yang ada di desa. Turunan peraturan tersebut tertuang dalam Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (2) yaitu "penanganan dampak pandemi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT – Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Prioritas penggunaan dana desa menurut peraturan tersebut digunakan sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat. Jadi, JPS tidak hanya pada sektor kesehatan saja (Rahayu & Sasman, 2017) tapi juga pada beberapa sektor lainnya namun tujuannya sama untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin..

Perubahan kebijakan dana desa sangat mempengaruhi implementasi berbagai kebijakan lain di desa yang semula pendanaannya berasal dari dana desa. Perubahan skema implementasi pengelolaan dana desa dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah salah satu bentuknya adalah BLT-Dana Desa untuk masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pembangunan beberapa fasilitas pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19. Perubahan kebijakan ini memiliki konsekuensi, salah satunya adalah implementor yang siap dan adaptif. Pemerintah dituntut untuk waspada dan mampu berpikir sistem (Alexsander et al., 2020) agar implementasi program dana desa dapat terlaksana.

Sementara peneliti lain juga mengatakan dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dalam menyukseskan kebijakan atau program (Alexsander et al., 2022).

Implementasi pengelolaan dana desa sebelum pandemi saja mengalami beberapa masalah atau hambatan, bagaimana pula implementasi pengelolaan dana desa selama masa pandemi yang telah mengalami perubahan skema? Hal inilah yang melatarbelakangi sekaligus menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi perubahan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang implementasi kebijakan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19 dan menjelang era normal baru. Sedangkan manfaat praktis adalah diharapkan dapat menyumbangkan solusi terhadap masalah atau faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam pemecahan masalah terkait dengan kebijakan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19 khususnya di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Perubahan skema kebijakan masa pandemi menarik untuk diamati tahapan implementasinya, karena skema kebijakan yang seharusnya mengedepankan perspektif *bottom up* harus menyesuaikan dengan keadaan dan menggunakan alternatif perspektif *hybrid* yang satu sama lain memiliki perbedaan determinan keberhasilannya. Beberapa ahli mempunyai cara yang berbeda dalam mengelompokkan tahap perkembangan studi implementasi, salah satunya Parsons (Parsons, 2006) mengatakan bahwa perkembangan studi implementasi telah dimulai sejak tahun 1940-an dalam karya Sleznik tentang penemuan tahap implementasi, kemudian studi implementasi benar-benar mengalami perkembangannya pada tahun 1970-an yang diawali dengan analisis kegagalan dengan teoritikus-teoritikusnya Dethick, Pressman dan Wildavsky, dan Bardach yang menganalisis mengapa kebijakan gagal dilaksanakan sehingga gagal pula mencapai tujuannya. Model *top-down* dianggap merupakan tahap perkembangan selanjutnya yang diiringi dengan tahap dikenal dan berkembangnya model *bottom up* dan tahap yang termutakhir adalah model sintesis.

Berbeda dengan Parsons, kelompok ahli lain (Hill & Hupe, 2002) dalam bukunya yang berjudul "*Implementing Public Policy*" mengatakan bahwa perkembangan studi implementasi baru dimulai pada tahun 1970-an saat fokus ilmu administrasi mengalami pergeseran dari ihwal pengambilan keputusan yang merupakan ranah politik ke fokus tahap pasca keputusan. Sebelum tahun 1970-an studi implementasi masih dianggap hal yang terpisah dari formulasi dan evaluasi kebijakan. Hill dan Hupe membahas dan mengkomparasikan perkembangan teori implementasi dari berbagai tokoh yang disusun berdasarkan konstruksi asal gagasan praktik kebijakan, sehingga mereka fokus pada narasi mengenai kebijakan top-down dan diikuti pembahasan implementasi bottom up.

Ahli implementasi lain yang mengkaji perkembangan studi implementasi yang diramu ke dalam satu buku adalah Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) yang mengelompokkan dan memberikan label generasi pada setiap tahapan. Jika dilihat dari pendekatan ini maka studi implementasi terdiri dari 3 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1970-an dengan tokoh Graham T. Allison yang memahami implementasi sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya, ia mengangkat kasus misil Kuba. Jadi menurutnya generasi pertama perkembangan studi implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan. Generasi kedua lahir pada tahun 1980an yang mengembangkan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah (*top-downer perspective*) disaat yang sama menurut deLeon teori bottom up juga muncul. Jadi menurut mereka perspektif top down maupun bottom up berkembang di generasi yang sama yaitu generasi kedua. Sedangkan studi implementasi generasi ketiga muncul di tahun 1990an yang memperkenalkan pemikiran variable perilaku actor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan.

Teori implementasi *top-down* menitikberatkan pada sudut pandang pembuat kebijakan dimana implementasi yang telah dihitung dan dianalisis dengan cermat oleh pembuat kebijakan maka kebijakan dengan sendirinya akan lebih berhasil dalam implementasinya. Pandangan inilah yang dikritik oleh para pengusung teori *bottom up* karena mengabaikan peran pelaksana tingkat bawah yang pada kenyataannya justru ujung tombak pelaksanaan kebijakan. Namun, karena implementasi berada di wilayah yang sangat

fleksibel, maka tidak ada teori yang benar atau pun salah untuk digunakan namun disesuaikan dengan kebutuhan yang tergantung dari kerumitan dan karakteristik tiap kebijakan.

Perdebatan antara perspektif *top down* dan *bottom up* telah menghasilkan usaha untuk menggabungkan/mensintesis pendekatan dengan cara mengambil ide utama dari masing-masing pendekatan. Para teoritikus mulai berdebat bahwa *mixed approaches* bisa digunakan atau merupakan pendekatan yang tepat tergantung isu kebijakan. Model ini memadukan kedua perspektif sebelumnya yaitu *top down* dan *bottom up* dengan tekanan utama yang berbeda-beda mulai pada jaringan interaksi antar actor pelaksana sampai pada pendekatan sosiologis, dll, karenanya dalam beberapa literatur juga disebut teori Hybrid. Model hybrid ini menegaskan bahwa tidak ada model perspektif yang bisa diterapkan pada setiap masalah implementasi. Hasil pemikiran berbeda-beda muncul karena studi implementasi sendiri tumbuh dari berbagai hasil penelitian mengenai praktek implementasi pada era yang berbeda-beda dengan fokus perhatian yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu sulit untuk membuat 1 (satu) grand theory yang benar-benar cocok untuk semua masalah studi implementasi.


Model Implementasi Kebijakan

Salah satu model teori implementasi yang dapat digunakan dalam melakukan analisis adalah model implementasi dari George C. Edwards ada 4 (empat) factor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi (Edward III, 1980) yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi.

Keempat faktor tersebut bila digambarkan akan tampak seperti berikut ini :

Gambar 1. Model Implementasi George C Edward



Sumber : Edward 1980



Pengamatan tentang implementasi dana desa masa pandemi dan menjelang era normal baru dilakukan dengan menggunakan teori George C. Edwards III yang aspek-aspeknya adalah: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kemampuan pelaksana kebijakan melaksanakan perintah atasan dengan jelas, tepat dan konsisten sesuai dengan acuan. Edwards III mengelompokkan sumber daya menjadi pegawai, informasi, kewenangan serta fasilitas, dan khusus sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan jumlah yang memadai tapi juga kualifikasi. Unsur disposisi berkaitan dengan sikap dan karakter pelaksana mulai dari komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jadi pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang dikerjakan tetapi juga memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Unsur struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian dan pengelompokan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan desain studi kasus, sebab fenomena yang diamati tidak bisa lepas dari konteks yang melingkupinya, dan desain studi kasus dipilih agar peneliti dapat melakukan eksplorasi hubungan kompleks yang terjadi baik dalam tingkat individu maupun organisasi (Quinn, 2009). Penelitian kualitatif ini fokus pada perubahan kebijakan dana desa masa pandemi dan menjelang era normal baru.

Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, perangkat desa. Dalam rangka pengambilan data, maka perlu ditentukan informannya. *Purposive* dan *snowball* sampling digunakan dalam menentukan informan yang akan menjadi sumber informasi utama penelitian ini, oleh sebab itu informan awal penelitian ini terdiri dari masyarakat desa penerima dana desa, kepala desa, sekretaris, Ketua/anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Alasan pemilihan informan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa khususnya selama pandemi di desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung, wawancara mendalam berstruktur, dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan setelah data dikumpulkan adalah teknik analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display dan atau interpretasi data (Miles, M. B., & Huberman, 1994). Teknik analisis interaktif memungkinkan peneliti untuk mengulangi langkah pengumpulan data dari awal apabila terdapat kekurangan atau belum mencapai hasil yang ajeg.

Pemilihan teori Edwards III ini disebabkan program Dana Desa memang seharusnya dijalankan dengan perspektif *bottom-up* terkait upaya pemberdayaan masyarakat, namun perubahan skema kebijakan yang berupaya menanggulangi dan mencegah pandemi menyebabkan program ini harus disesuaikan, sehingga perspektif sintesis yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi, dan peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian.

Pengamatan yang dilakukan masa pandemi juga memberikan tanggapan baru bagi peneliti karena ada keterbatasan ruang gerak dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan kelompok informan di lokasi penelitian. Data yang terkumpul akan direduksi, diberi kode, ditampilkan dan diinterpretasikan sesuai dengan teknik dari Miles dan Huberman (1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan skema Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19 di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan upaya pemerintah memberikan pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya mereka yang terdampak karena pandemi. Pelayanan publik mengalami perubahan titik kritis selama masa pandemi (Rahayu & Agus, 2022). Salah satu sektor pelayanan yang mengalami perubahan titik kritis adalah pelayanan publik sektor pendidikan, oleh sebab itu pemerintah berupaya melindungi hak rakyat sektor pendidikan selama masa pandemi dengan merubah skema implementasi pengelolaan dana desa menjadi fokus pada sektor pendidikan. Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa masa pandemi covid-19 di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, diamati dengan melihat

beberapa aspek yaitu : 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya, 3). Disposisi; 4) Struktur Birokrasi. Pengamatan terhadap aspek-aspek tersebut dijelaskan lebih rinci pada pembahasan berikut :

Komunikasi

Unsur komunikasi diamati dari aspek kemampuan pelaksana kebijakan melaksanakan perintah atasan dengan jelas, tepat dan konsisten sesuai dengan acuan. Jadi kemampuan implementor menginterpretasikan perubahan kebijakan dana desa dengan tepat, jelas dan konsisten sehingga kebijakan dapat berjalan. Perubahan kebijakan yang tampak jelas adalah pemanfaatan dana desa yang semula untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi dana pencegahan dan penanganan bencana. Pelaksana kebijakan dapat menjalankan perubahan dengan jelas, tepat, dan konsistensi karena adanya landasan atau acuan yang jelas. Implementor program dana desa memiliki beberapa acuan dalam menjalankan perubahan penggunaan dana desa yaitu :

1. UU No. 2 / 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 / 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19.
2. Permendes PD TT No.6/ 2020 tentang Perubahan dari Permendes PD TT No.11 Tahun 2019.
3. Permendes PD TT No. 7/ 2020 tentang perubahan kedua atas Permendes PD TT No. 11 /2019.
4. Permendes PD TT No. 14/ 2020 tentang Perubahan ketiga dari Permendes PD TT No. 11/ 2019.
5. Perbup Bengkulu Tengah No. 27/ 2020 tentang perubahan atas Perbu No. 2 / 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah

Beberapa produk kebijakan tersebut merupakan arahan dalam perubahan penggunaan dana desa. Beberapa kali perubahan kebijakan Permendes PD TT dalam kurun waktu yang singkat, tentunya merupakan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan terkait BLT-Dana Desa. Turunan Kebijakan Bupati Bengkulu Tengah pasal 15A menyebutkan JPS di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (1a) huruf b, berupa BLT desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai penerima manfaat.

Pada masa pandemi, dana desa tidak lagi sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tapi dialihkan menjadi BLT-DD. Sesuai dengan perubahan kebijakan seperti yang telah disebutkan di atas, BLT-DD dijalankan dengan beberapa proses tahapan musyawarah terkait penerima BLT pada tahun 2020, yaitu:

- 1) Musyawarah khusus untuk menentukan kriteria penerima dan jumlah (KPM BLT-DD) per dusun yang dilakukan bersama BPD
- 2) Kepala dusun mencari KPM sesuai dengan hasil musyawarah desa khusus (musdessus) dan jumlah penerima KPM
- 3) Musyawarah yang kedua terkait penetapan penerima KPM BLT
- 4) Pembuatan Peraturan desa tentang penetapan penerima KPM BLT DD tahun berjalan.

Tahapan BLT DD pada tahun selanjutnya yaitu 2021 hanya mengajukan kembali nama-nama penerima pada tahun sebelumnya dan dicek kelayakannya, apabila ada yang meninggal atau tidak layak lagi maka diajukan kembali untuk penggantian nama. Berdasarkan keterangan beberapa informan juga diketahui bahwa pada tahun 2022 kembali dilakukan musyawarah karena ada pengurangan anggaran yang hanya 40% dari PAGU anggaran sehingga ada pengurangan jumlah KPM. Berdasarkan data dokumentasi desa Pekik Nyaring tahun 2022, diketahui bahwa jumlah KPM desa ini pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 140 KPM, dan pada tahun 2022 sebanyak 120 KPM, jadi ada pengurangan jumlah sebanyak 20 KPM. Namun, demikian warga desa Pekik Nyaring tidak kecewa dengan pengurangan ini dikarenakan mereka pun mendapatkan informasi yang sama melalui media masa terkait pengurangan jumlah ini. Sehingga bila dilihat dari unsur kejelasan, ketepatan dan komitmen pelaksana lapangan memang dibutuhkan dalam mengkomunikasikan perubahan ini terhadap mereka sasaran kebijakan yaitu masyarakat miskin yang ada di desa. Namun sejauh ini belum ada gejolak luar biasa seperti protes dari warga terkait perubahan kebijakan.

Masyarakat cenderung menerima dan menganggap pandemi memang harus ditangani terlebih dahulu, dan para penerima BLT-Dana Desa merasa terbantu dan menganggap para implementor kebijakan cukup memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, pelaksana kebijakan yaitu perangkat desa memahami dan mengetahui dengan jelas adanya perubahan ini. Data ini telah dikonfirmasi dengan informan Bapak M. (wawancara dengan Bpk M., 28 Juni 2022) mengatakan bahwa masa pandemi yang menyebabkan adanya perubahan skema yang tidak bisa dihindari, namun aturannya jelas dari pemerintah pusat hingga ke desa, jadi tinggal dilaksanakan sesuai aturan. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh anggota BPD Bapak Jo. (wawancara, 1 Juli 2022) yang menyatakan adanya perubahan kebijakan pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 tidak

merubah komitmen mereka untuk tetap bekerja, dan perubahan tersebut fokusnya tetap sama yaitu mengupayakan penanganan dan pencegahan pandemi. Pengakuan informan tersebut telah dikonfirmasi dengan masyarakat desa Pekik Nyaring yang mengatakan bahwa dana desa telah mereka terima sebagai bentuk jaring pengaman atau yang disebut BLT-Dana Desa.

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat berupa pegawai, informasi, kewenangan serta fasilitas. Dana desa sejak tahun 2020 diprioritaskan untuk penanggulangan bencana darurat serta mendesak (PBDM) yaitu wabah Covid 19, namun demikian dan desa tetap juga digunakan untuk program dan kegiatan prioritas lain di desa yang telah direncanakan sebelumnya walaupun ada pengurangan persentase. Selama masa pandemi, dana desa yang untuk BLT sebesar 40% dari total yang diterima desa Pekik Nyaring.

Pengelolaan dana desa di desa Pekik Nyaring kembali ke perangkat desa yang ada. Petugas yang diberikan kewenangan membagikan BLT-DD hanya satu orang, namun perangkat desa yang berjumlah 13 orang turut membantu dan memfasilitasi program ini. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa latar belakang pendidikan perangkat desa Pekik Nyaring rata-rata SLTA dan sarjana.

Salah seorang perangkat desa Pekik Nyaring (wawancara, 19 Juni 2022) mengatakan bahwa sumber daya manusia yang mengelola dana desa secara bersama adalah sama sebelum dan pada masa pandemi, sehingga walaupun ada perubahan skema program tidak terlalu mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Dana desa sebelum pandemi dikelola dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan di desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, seperti informasi Ibu F (wawancara, 15 Juni 2022) berikut ini:

- 1) Pembangunan tembok pelapis tanah;
- 2) Perpustakaan desa
- 3) Pelatihan stanting
- 4) Pelatihan SDM
- 5) Pelatihan kader Posyandu.

Selama pandemi Covid 19, pemerintah desa mengakui bahwa dana desa merupakan sumber daya finansial yang digunakan dalam rangka mitigasi dan penanganan penyebaran wabah. Salah satu realisasi dari pengelolaan dana desa untuk penanganan wabah tersebut adalah pembangunan ruang isolasi bagi pasien Covid 19. Berikut ini data penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid 19 di desa Pekik Nyaring :

1. Untuk edukasi tentang Covid
2. Pembangunan ruang isolasi
3. Sosialisasi Covid 19 (pencetakan brosur, pengadaan masker, handsanitizer, tempat cuci tangan)
4. Pengadaan alat kesehatan mulai dari termometer, tabung oksigen, sampai dengan vitamin.

Alat-alat dan bahan-bahan untuk pencegahan dan penanganan wabah tersebut dibeli dengan menggunakan dana desa dan dimanfaatkan oleh seluruh warga desa Pekik Nyaring yang terdiri dari 4.162 jiwa di 5 (lima) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Sebaran Jumlah Penduduk yang Mendapat Manfaat Dana Desa

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Total
Jumlah KK	257	266	235	186	281	1.225
Jumlah Jiwa	843	692	885	733	1.009	4.162

Sumber : Dokumentasi Desa Pekik Nyaring, 2022.

Dana desa bidang pendidikan dikelola dan dimanfaatkan untuk 5 (lima) dusun di desa Pekik Nyaring Kabupaten Bengkulu Tengah. Masyarakat penerima manfaat difokuskan untuk memanfaatkan dana desa ini agar anak-anak tidak putus sekolah dan tetap dapat mengenyam pendidikan dengan keterbatasan interaksi langsung di sekolah.

Disposisi

Aspek disposisi berkaitan dengan sikap dan karakter pelaksana khususnya komitmen dan kejujuran. Jadi pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang dikerjakan tetapi juga memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Disposisi diamati dari sikap pelaksana pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Salah satu indikasi kejujuran pelaksana kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pekik Nyaring dilihat dari bagaimana proses penginformasian kepada warga yang layak untuk mendapat BLT-Dana Desa sampai dengan pengumuman penerima yang berdasarkan informasi dari warga proses ini berlangsung secara terbuka, namun sayangnya peneliti tidak memperoleh informasi lebih lanjut tentang nama-nama dari penerima BLT DD.

Komitmen dari pelaksana program dana desa nampak jelas dari upaya merealisasikan penggunaan dana tersebut untuk BLT-DD yang ternyata dibagikan *dor to dor* tanpa ada pungutan ataupun potongan. Masyarakat menginformasikan bahwa BLT DD yang diterima utuh Rp 300.000 per bulan dari awal pandemi hingga saat ini. Jadi tidak ada pemotongan ataupun tindak korupsi dengan mengurangi nominal hak yang seharusnya diterima KPM. Berikut informasi masa penerimaan BLTDD :

Tabel 2. Jumlah KPM dan Nominal yang Diterima Per Periode

NO.	Tahun BLT-DD	Periode Pencairan	Jumlah KPM dan Nominal yang diterima
1.	2020	April, Mei, Juni	140 KPM x Rp 300.000x3
		Juli, Agustus, September	140 KPM x Rp 300.000x3
		September, Oktober, Desember	Tidak menganggarkan dikarenakan dana tidak mencukupi.
2.	2021	12 bulan	140 KPM x 300.000 x 12
3.	2022	12 bulan	120 KPM x 300.000x 12

Sumber : Olahan, 2022

Nominal yang diterima oleh PKM sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini juga telah dikonfirmasi dengan beberapa orang masyarakat selaku penerima BLT-DD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana pengelolaan dana desa selama masa pandemi yaitu menyikapi dengan baik, mendukung dan menjalankan tugas sesuai aturan. Berikut hasil wawancaranya :

".....Saya selaku perangkat desa tentunya mendukung berkewajiban menjalankan amanah dengan baik. Kami menjalankan program sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.(Hasil wawancara dengan perangkat desa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022). Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh anggota BPD yang ditemui saat penelitian. Berikut hasil wawancaranya :

".....Saya selaku bagian dari BPD tentunya menyikapi dengan baik, mendukung dan menjalankan tugas saya sesuai aturan yang ada dan fungsi BPD yaitu mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 ini. (Hasil wawancara dengan Ibu Sa....." pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara pada Perangkat Desa, BPD serta pengamatan langsung di lapangan, pada aspek disposisi bahwa sikap pelaksana pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu menyikapi dengan baik, mendukung serta menjalankan tugas sesuai fungsi dan aturan yang ada.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi diamati dari prosedur yang rutin/tepat pada pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan dana desa selama masa pandemi yaitu menjalankan perubahan kebijakan pengelolaan dana desa sesuai perubahan aturan dari perpres sampai ke perkades dan prosedur yang dilakukan oleh arahan pengelolaan dana desa di desa Pekik Nyaring dijalankan sesuai prosedur yang tepat. Berikut hasil wawancaranya :

".....mengikuti aturan yang ada, mulai dari Perpres, Perpu, Perda, Perbub, Perdes, dan Perkades. Adapun perubahan pengelolaan dana desa sebelum masa pandemi ada yaitu hanya fokus pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, setelah adanya pandemi di awal tahun 2020 maka pengelolaan dana desa mengalami perubahan yang tidak hanya memfokuskan pada pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi juga fokus pada penanganan bahaya covid-19. Adapun aturan/kebijakan selama masa pandemi covid-19 yaitu : BLT DD (KPM BLT-DD), Penanganan Covid-19/Desa Siaga Bencana, dan Ketahanan Pangan. (Hasil wawancara dengan perangkat desa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh anggota BPD yang ditemui saat penelitian. Berikut hasil wawancaranya :

“.....Saya selaku anggota BPD sesuai fungsi BPD yaitu pengawasan, jadi selama pelaksanaan pengelolaan dana desa selama masa pandemi covid-19 di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, menjalankan tugas dan fungsi saya, mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan dana desa ini. Pada masa pandemi ini pengelolaan dana desa terbagi menjadi 3 kebijakan pokok yaitu : BLT DD (KPM BLT-DD), Penanganan Covid-19/Desa Siaga Bencana, dan Ketahanan Pangan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jo.....” pada hari jum’at tanggal 01 Juli 2022).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh warga yang ditemui saat penelitian. Berikut hasil penelitiannya :

“.....ada perubahan, yang kami tau salah satu perubahan kebijakan tersebut adalah KPM BLT-DD yang selama ini kami terima dari awal pandemi sampai sekarang. Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp.300.000/Bulan. Selain bantuan berbentuk uang, kami juga menerima alat-alat kesehatan seperti masker, dan vitamin. Kami sangat terbantu dari adanya bantuan yang diberikan dari BLT-DD ini.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ju.....” pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi program dana desa telah mengalami perubahan skema pengelolaan selama pandemi, dimana selama pandemi pengelolaan dana desa diarahkan juga untuk mengatasi bencana agar masyarakat terdampak tidak terlalu terpuruk, dan agar wabah tidak mengalami penyebarluasan. Namun, demikian dalam pelaksanaannya dilihat dari beberapa faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi program ini masih dirasa kurang optimal oleh masyarakat penerima. Salah satunya bila dilihat dari sumber daya keuangan yang sempat mengalami kekurangan anggaran.

Saran

Implementasi program dana desa yang pengelolaannya mengalami perubahan sebetulnya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama masa pandemi, namun sebaiknya ada *update* data rutin terkait masyarakat penerima program agar sasaran tepat dan alokasi dana sesuai sehingga tidak ada lagi kekurangan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Alexsander, Dani, R., Harmiati, & Sakti, B., 2020, Desain Penelitian Dan Pengembangan Formulasi Kebijakan Dana Desa Berbasis Pendekatan Systems Thinking. *Ilmu Sosial*, 9(2), 111–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v9i2.1636>

Alexsander, Harmiati, Triyanto, D., & Rahayu, D., 2022, *Monograf Advokasi Kebijakan Berbasis Permodelan System Dynamic* (1st ed.). Nas Media Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XPFZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=%27Mono%27graf+Advokasi+Kebijakan+Berbasis+Permodelan+System+Dynamic%27&ots=0obdnd_z7k&sig=PsOo1wMWTB1kMNYkv-X-o8ZCDpA&redir_esc=y#v=onepage&q=Monograf Advokasi Kebijakan Berbasis](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XPFZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=%27Mono%27graf+Advokasi+Kebijakan+Berbasis+Permodelan+System+Dynamic%27&ots=0obdnd_z7k&sig=PsOo1wMWTB1kMNYkv-X-o8ZCDpA&redir_esc=y#v=onepage&q=Monograf%27Advokasi%27Kebijakan%27Berbasis)

Antou, P., Rumante, V., & B Maramis, M. T., 2019, Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 131–140.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25008>

Edward III, G. C., 1980, *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Hill, M., & Hupe, P., 2002, Implementing public policy : Governance in Theory and in Practice Michael. In *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. SAGR. <https://doi.org/10.4324/9781315093192-14>

Miles, M. B., & Huberman, A. M., 1994, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publication. SAGE Publications.

Nadir, S., 2013 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013.

Parsons, W., 2006, *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group.

Quinn, P. M., 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar.

Rahayu, D., & Agus, N. F., 2022, INOVASI PEKAN SAGU DAN MOMENT OF TRUTH PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SELUMA DI ERA VUCA Oleh. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 240–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v11i2.3375>

Rahayu, D., Romdana, & Rezki., M. R., 2022. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 16–29. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/2874/2276>

Rahayu, D., & Sasman, 2017, Implementation of the National Health Insurance Program (Jkn) in Bengkulu Province. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 6(3), 38–49. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/768/455>